



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul M Taslim Bin Haryanto;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/16 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Pesanggrahan, Rt. 003, Rw. 001, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/119/XII/2023/Reskrim tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa Abdul M Taslim Bin Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sdr. ABDUL M. TASLIM Bin HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sdr. ABDUL M. TASLIM Bin HARYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023 No. T-03116554, Nopol G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI binti SUNARTO;
 - 1 (satu) buah remote keyless cadangan Mobil TOYOTA AVANZA;
 - 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sdri. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO;

- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk "SOPHIE MARTIN";
- 1 (satu) buah patahan silinder kunci pintu;
- 1 (satu) buah sabit dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah obeng min panjang 36 Cm;
- 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 15 Inch;
- 1 (satu) buah patahan silinder kunci pintu;
- 1 (satu) buah penutup kepala/ Sebo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara tertulis pada pokoknya sebagai



berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi bahwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sdr. ABDUL M. TASLIM Bin HARYANTO pada hari Kamis tanggal 14 bulan Desember tahun 2023 sekira jam 03.30 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi korban Esti Eka Kusuma Dewi yang beralamat di Desa Pesanggrahan Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Terdakwa lewat depan rumah Saksi Korban Sdri. Esti Eka Kusuma Dewi pada saat Terdakwa akan mencari rumput untuk pakan Sapi milik orang yang Terdakwa rawat (bagi hasil), antara rumah Saksi Korban dengan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh hanya selisih satu gang, pada saat lewat Terdakwa melihat mobil sering terparkir di teras rumah korban, kurang lebih sebanyak tiga kali pada waktu malam hari Terdakwa sengaja lewat depan rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Pesanggrahan Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan untuk mengamati situasi bagaimana cara aman bisa masuk ke dalam rumah Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 kurang lebih pukul 01.30 WIB di Kandang Sapi yang jaraknya + 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi Korban, Terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah kunci Inggris, alat-alat tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas jinjing kulit warna Hitam dan Terdakwa juga mempersiapkan penutup kepala/sebo warna Hitam untuk dipakai Terdakwa jika ketahuan supaya wajah Terdakwa tidak dikenali, setelah selesai mempersiapkannya Terdakwa berangkat dengan jalan kaki menuju rumah Saksi Korban. sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa memanjat pagar tembok depan untuk dapat masuk ke dalam teras rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pintu depan/pintu utama rumah Saksi Korban, pada saat di depan pintu rumah Saksi Korban, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Inggris untuk Terdakwa gunakan sebagai alat memotong silinder kunci yang tertanam di daun pintu, Terdakwa berusaha memotong secara perlahan/pelan-pelan supaya penghuni rumah tidak terbangun, tidak lama kemudian Terdakwa berhasil memotong bagian sebelah luar silinder yang terbuat dari logam hingga terlepas dari daun pintu, sedangkan masih ada bagian silinder yang masih tertanam di daun pintu, setelah terlepas bagian silinder tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam tas yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min, obeng tersebut digunakan Terdakwa untuk mengeluarkan bagian silinder yang masih tertanam di daun pintu, Terdakwa membutuhkan waktu lama untuk mengeluarkan bagian silinder yang tertanam di daun pintu yaitu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit, setelah bagian silinder terlepas semua, ternyata pintu belum bisa terbuka karena masih ada kunci grendel pengait atas dan bawah yang menahan dua buah daun pintu, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sabit dari dalam tas yang dibawa Terdakwa, sabit tersebut digunakan Terdakwa untuk menjongket pengait bawah bersamaan dengan obeng, kurang lebih 30 menit gendel pengait bawah dapat Terdakwa buka, tidak lama kemudian grendel pengait atas juga Terdakwa jongket menggunakan sabit dan obeng, tidak butuh waktu lama pengait pintu atas dapat dibuka Terdakwa dan Terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam ruang tamu dan semua peralatan dimasukkan kembali Terdakwa ke dalam tas jinjing yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan melewati ruang tamu menuju ruang tengah sambil menenteng tas jinjing mencari keberadaan kunci/kontak mobil, saat

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kulit warna Hijau di atas keranjang berisi tumpukan pakaian yang terletak di ruangan antara ruang tengah dan dapur, dompet tersebut kemudian diambil Terdakwa dan dipegang Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali berjalan dari ruang tengah menuju ke ruang tamu diantara sekat ruang tamu dengan ruang tengah Terdakwa melihat 2 (dua) buah kunci remot keyless “remot mobil Avanza dan remot Sepeda Motor Honda PCX”, tergeletak dibagian kotak sisi kiri almari buffet/rak televisi, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengambil kunci remot menuju keluar rumah, dompet Hijau yang dipegang Terdakwa dan remot Sepeda Motor Honda PCX yang baru diambil Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas jinjing, selanjutnya Terdakwa menutup kembali pintu rumah yang sudah dalam keadaan rusak, setelah itu Terdakwa membuka pintu gerbang pagar yang sebelumnya tidak terkunci, lalu Terdakwa menekan kunci remot keyless untuk membuka pintu mobil sampai berbunyi “tet tet” kemudian masuk ke dalam mobil menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci remot keyless, selanjutnya Terdakwa berhasil membawa 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya pergi dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya pergi dari rumah Saksi Korban selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke arah barat melewati jalur pantai utara (Pantura), sesekali Terdakwa berhenti sambil istirahat dan berfikir “kepada siapa mobil tersebut akan Terdakwa jual” kurang lebih pukul 15.30 WIB sampai di Daerah Karawang Jawa Barat, kemudian Terdakwa menuju ke RSUD Karawang untuk memarkir/menempatkan mobil di area parkir RSUD, setelah itu Terdakwa turun dari mobil keluar parkir naik ojek offline dengan tujuan ke Warung Mie Ayam Bakso milik teman Terdakwa atas nama Sdr. NASOKHA di Karawang hanya sekedar untuk cari makan karena uang Terdakwa sudah habis buat membeli BBM dan makan di jalan. Sesampainya di warung Terdakwa numpang makan dan singgah/istirahat selama 2 (dua) hari sambil Terdakwa bertanya-tanya mencari informasi dari teman-teman Terdakwa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Karawang terkait orang yang mau membeli mobil yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya, kemudian setelah 2 (dua) hari diparkiran RSUD, mobil tersebut diambil Terdakwa, dan Terdakwa menunjukkannya kepada teman Terdakwa atas nama Sdr. MAYIN sambil Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan pembeli dengan harga penawaran dari Terdakwa senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Sdr. MAYIN menyampaikan akan disampaikan kepada teman-temannya barangkali ada yang berminat, setelah selesai dari rumah Sdr. MAYIN Terdakwa pamit pergi dengan membawa mobil tersebut dengan tujuan akan kembali ke warung tempat Terdakwa singgah. Bahwa saat di perjalanan menuju ke warung Terdakwa diamankan oleh beberapa petugas Kepolisian Sektor Karawang Kota, kemudian Terdakwa beserta mobil tersebut yang dikendarai Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Karawang Kota, setelah sampai disana Terdakwa diinterogasi oleh beberapa anggota kepolisian dan menyampaikan alasan mengapa Terdakwa diamankan karena adanya informasi dari masyarakat yang mencurigai Terdakwa sebagai teroris karena pada saat keluar masuk dari warung tempat Terdakwa singgah ke musholah untuk mandi dan sholat, Terdakwa menggunakan penutup kepala/sebo warna Hitam. Setelah itu petugas menayakan terkait mobil yang dibawa Terdakwa tersebut berasal darimana, kemudian Terdakwa menyampaikan apa adanya bahwa mobil tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Mengetahui hal tersebut petugas dari Polsek Karawang Kota menyampaikan informasi ke Polres Pekalongan, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 kurang lebih pukul 09.00 WIB di Kantor Polsek Karawang Kota lalu Terdakwa dijemput dan ditangkap oleh Petugas dari Polres Pekalongan untuk dibawa ke Kantor Polres Pekalongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa keadaan rumah milik Saksi Korban saat Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya tersebut rumah berada di gang Desa Pesanggrahan paling utara, posisi rumah Saksi Korban menghadap ke utara, teras depan rumah dikelilingi dinding pagar terbuat dari tembok dengan tinggi kurang lebih 2

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter dan terdapat akses pintu gerbang besi, di dalam rumah terdapat ruang tamu, ruang tengah dan beberapa kamar tidur, serta bagian dapur;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya tanpa ijin pemiliknya tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki barang tersebut dengan tujuan nantinya akan Terdakwa jual supaya Terdakwa mendapatkan uang untuk kehidupan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2021 adalah tetangga Saksi dan Terdakwa baru pulang kampung setelah lama merantau karena selesai menjalani hukuman penjara serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 diketahui kurang lebih pukul 06.00 WIB di teras rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Pesanggrahan, Rt. 001/ Rw. 001, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya adalah Terdakwa Sdr. ABDUL M. TASLIM Bin HARYANTO;
 - Bahwa bahwa barang-barang milik Saksi yang telah diambil Terdakwa adalah:
 - 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya;

- 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX;
- 1 (satu) buah Dompot bahan kulit sintetis warna Hijau merk INOE di dalamnya berisi uang tunai ± Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi/letak barang milik Saksi yang telah hilang diambil diambil oleh Terdakwa sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO sebelum hilang terparkir di teras rumah Saksi menghadap ke Utara;
 - STNK dan kuncinya sebelum hilang terletak di kotak sisi kiri almari buffet/ rak televisi yang berada diantara sekat ruang tamu dengan ruang tengah beserta dengan 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX;
 - 1 (satu) buah Dompot bahan kulit sintetis warna Hijau merk INOE di dalamnya berisi uang tunai ± Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebelum hilang terletak di atas keranjang berisi tumpukan pakaian yang berada di ruangan antara ruang tengah dan dapur rumah;
- Bahwa ketika terjadi pencurian dengan pemberatan tersebut Saksi masih tertidur pulas di dalam kamar bersama dengan anak Saksi;
- Bahwa gambaran keadaan rumah Saksi berada di gang Desa Pesanggrahan paling utara, posisi rumah Saksi menghadap ke Utara, teras depan rumah dikelilingi dinding pagar yang terbuat dari tembok dengan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan terdapat akses pintu gerbang besi, di dalam rumah terdapat ruang tamu, ruang tengah dan beberapa kamar tidur, serta bagian dapur dan pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sudah mengunci pintu rumah, akan tetapi pintu pagar rumah tidak Saksi kunci dengan gembok hanya menggunakan grendel pagar;
- Bahwa ada Saksi lain yang mengetahui adanya peristiwa tindak pidana pencurian tersebut yaitu:
 - Saksi Sdr. ZAEUL KHAKI Bin WAHUDI, Lahir di Pekalongan 06 November 1987 / umur 36 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Wiraswasta, Alamat Ds. Pesanggrahan Rt 01 Rw 01 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan (suami Saksi);
 - Sdri. NARTI, umur 70 tahun, tidak bekerja, tanggal Alamat: Ds. Pesanggrahan Rt 01 Rw 01 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI



- Bahwa awalnya setelah beraktifitas pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menutup gerbang pagar lalu mengunci pintu rumah untuk beristirahat di dalam rumah, setelah keesokan harinya sekira pukul 05.00 WIB pada saat Saksi keluar dari kamar tidur melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, setelah itu Saksi melihat mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Nopol G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 yang sebelumnya terparkir di teras rumah sudah hilang, dan pagar rumah dalam keadaan terbuka, namun Saksi masih berpikir mobil tersebut dibawa oleh Saksi Sdr. ZAEUL KHAKI sekira pukul 06.00 WIB Saksi mulai curiga karena menyadari bahwa kunci pintu rumah telah rusak terdapat patahan silinder kunci pintu yang tergeletak di lantai dekat pintu, setelah itu Saksi menelpon suami Saksi/Saksi Sdr. ZAEUL KHAKI untuk menanyakan terkait keberadaan mobil namun dari keterangan suami Saksi Sdr. ZAEUL KHAKI tidak mengetahui mengenai mobil yang sudah tidak berada di tempatnya tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada tetangga sebelah kanan rumah Sdri. NARTI yang menerangkan bahwa sekira pukul 03.30 WIB mendengar suara mobil dari rumah Saksi, tak lama setelahnya Saksi Sdr. ZAEUL KHAKI tiba di rumah melihat bahwa mobil yang terparkir sudah hilang. Kemudian Saksi dan Saksi Sdr. ZAEUL KHAKI melakukan pengecekan di dalam rumah. Bahwa setelah memeriksa ternyata ada barang lain yang hilang selain mobil dan kuncinya yaitu 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX yang sebelumnya terletak di kotak sisi kiri almari buffet/ rak televisi yang berada diantara sekat ruang tamu dengan ruang tengah dan 1 (satu) buah Dompot bahan kulit sintetis warna Hijau merk INOE di dalamnya berisi uang tunai ± Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) yang sebelumnya berada di atas keranjang berisi tumpukan pakaian yang terletak di ruangan antara ruang tengah dan dapur rumah, karena saat itu di depan rumah Saksi ramai orang kemudian suami Saksi Sdr. ZAEUL KHAKI bertanya kepada Sdri. EKA yang merupakan tetangga menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB masih melihat mobil tersebut terparkir di teras rumah. Setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Wiradesa;
- Bahwa kondisi pintu rumah yang rusak setelah terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada bagian silinder kunci pintu dan grendel pengait daun pintu atas bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar sebesar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi di depan persidangan masih mengenali Terdakwa adalah orang yang telah mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 diketahui kurang lebih pukul 06.00 WIB di teras rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Pesanggrahan, Rt. 001/ Rw. 001, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO, beserta kelengkapan STNK dan kuncinya;
 - 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX dan 1 (satu) buah patahan silinder kunci pintu adalah barang milik Saksi yang menjadi objek peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di teras rumah alamat Ds. Pesanggrahan, Rt. 001, Rw. 001, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ZAEUL KHAKI Bin WAHUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi kecil dalam hal kami bertetangga, sama-sama asli kelahiran Desa Pasenggrahan yang diketahui dirinya baru pulang kampung setelah lama merantau dan selesai menjalani hukuman penjara serta tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan bahwa peristiwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 kurang lebih pukul 06.00 WIB di teras rumah Saksi alamat Ds. Pesanggrahan, Rt. 001, Rw. 001, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya adalah Terdakwa Sdr. ABDUL M. TASLIM Bin HARYANTO;
- Bahwa bahwa barang-barang milik Saksi yang telah diambil Terdakwa adalah:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX;
- 1 (satu) buah Dompot bahan kulit sintetis warna Hijau merk INOE di dalamnya berisi uang tunai ± Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi/letak barang milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Terdakwa sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO sebelum hilang terparkir di teras rumah Saksi menghadap ke Utara;
 - STNK dan kuncinya sebelum hilang terletak di kotak sisi kiri almari buffet/rak televisi yang berada diantara sekat ruang tamu dengan ruang tengah beserta dengan 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX;
 - 1 (satu) buah Dompot bahan kulit sintetis warna Hijau merk INOE di dalamnya berisi uang tunai ± Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebelum hilang terletak di atas keranjang berisi tumpukan pakaian yang berada di ruangan antara ruang tengah dan dapur rumah;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Saksi dalam perjalanan pulang dari Jogjakarta;
- Bahwa saat itu Saksi ditelpon oleh istri Saksi sudah sampai perjalanan di Tol Batang menuju Kajan;
- Bahwa gambaran keadaan rumah Saksi berada di gang Ds. Pesanggrahan paling utara, posisi rumah Saksi menghadap ke Utara, teras depan rumah dikelilingi dinding pagar yang terbuat dari tembok dengan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan terdapat akses pintu gerbang besi, di dalam rumah terdapat ruang tamu, ruang tengah dan beberapa kamar tidur, serta bagian dapur dan pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sudah mengunci pintu rumah, akan tetapi pintu pagar rumah tidak istri Saksi Sdri. ESTI EKA KUSUMA DEWI kunci dengan gembok hanya menggunakan grendel pagar;
- Bahwa ada Saksi lain yang mengetahui adanya peristiwa tindak pidana pencurian tersebut yaitu:
 - Saksi Sdri. ESTI EKA KUSUMA DEWI binti SUNARTO, Pekalongan, tanggal 7 Maret 1997 (umur 26 tahun), Jenis kelamin perempuan,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga, Alamat Ds. Pesanggrahan Rt 01 Rw 01 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan (istri Saksi);

- Sdri. NARTI, umur 70 tahun, tidak bekerja, tanggal Alamat: Ds. Pesanggrahan Rt 01 Rw 01 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi pergi dari rumah dengan meninggalkan KBM TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Nopol G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 dengan posisi mobil terparkir menghadap ke utara dengan kondisi terkunci di teras rumah, keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB pada saat Saksi dalam perjalanan pulang dari Jogjakarta ke rumah, Saksi ditelpon oleh istri Saksi Sdri. ESTI EKA KUSUMA DEWI menanyakan keberadaan mobil yang sudah tidak ada di teras rumah dan memberitahu bahwa pintu dan gerbang rumah dalam keadaan terbuka serta isi silinder kunci pintu dan grendel pengait daun pintu atas bawah sudah di rusak, setelah sampai di rumah Saksi kaget karena sudah banyak warga yang berkumpul di depan rumah Saksi, setelah itu Saksi masuk dan menanyakan kejadian tersebut kepada istri Saksi, setelah itu istri Saksi menceritakan kronologis kejadiannya: awalnya setelah beraktifitas pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB istri Saksi menutup gerbang pagar lalu mengunci pintu rumah untuk beristirahat di dalam rumah, setelah keesokan harinya sekira pukul 05.00 WIB pada saat istri Saksi keluar dari kamar tidur melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, setelah itu istri Saksi melihat mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Nopol G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 yang sebelumnya terparkir di teras rumah sudah hilang, dan pagar rumah dalam keadaan terbuka isi silinder kunci pintu dan grendel pengait daun pintu atas bawah sudah di rusak, setelah mendengar cerita dari istri Saksi kemudian Saksi bersama dengan istri Saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang hilang di dalam rumah setelah melakukan pengecekan ternyata ada beberapa barang yang hilang diantaranya 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX yang sebelumnya terletak di kotak sisi kiri almari buffet/ rak televisi yang berada diantara sekat ruang tamu dengan ruang tengah dan 1 (satu) buah Dompet bahan kulit sintetis warna Hijau merk INOE di dalamnya berisi uang tunai ± Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang sebelumnya berada di atas keranjang berisi tumpukan pakaian yang terletak di ruangan antara ruang tengah dan dapur rumah karena pada saat itu di depan rumah Saksi ramai

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang kemudian Saksi bertanya kepada Saksi EKA yang merupakan tetangga yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB masih melihat mobil tersebut terparkir diteras rumah. Setelah itu Saksi mengantar istri Saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Wiradesa;

- Bahwa kondisi pintu rumah yang rusak setelah terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada bagian silinder kunci pintu dan grendel pengait daun pintu atas bawah;
- Bahwa Saksi menerangkan atas adanya peristiwa tersebut istri Saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar sebesar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO, beserta kelengkapan STNK dan kuncinya, 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX dan 1 (satu) buah patahan silinder kunci pintu yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah barang milik atas nama istri Saksi yang menjadi objek peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di teras rumah alamat Ds. Pesanggrahan, Rt. 001, Rw. 001, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar sebesar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi di depan persidangan masih mengenali Terdakwa adalah orang yang telah mengambil barang-barang milik istri Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 diketahui kurang lebih pukul 06.00 WIB di teras rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Pesanggrahan, Rt. 001/ Rw. 001, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO, beserta kelengkapan STNK dan kuncinya;
 - 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX dan 1 (satu) buah patahan silinder kunci pintu adalah barang milik Saksi yang menjadi objek peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teras rumah alamat Ds. Pesanggrahan, Rt. 001, Rw. 001, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi AHMAD RUDI Als RUDI BIN WUSKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 yang diketahui sekira pukul 06.00 WIB di teras rumah alamat Desa Pesanggrahan, Rt. 001 / Rw. 001, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 kurang lebih pukul 09.00 WIB di Polsek Karawang Kota, Polres Karawang, Polda Jabar alamat: Jl. Pasundan No.1 Adiarsa Barat, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang ditangkap adalah ABDUL M. TASLIM Bin HARYANTO, laki-laki, 47 tahun, Islam, Buruh harian lepas, alamat Ds. Pesanggrahan, Rt. 003, Rw. 001, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa anggota Satreskrim Polres Pekalongan lainnya yang salah satunya adalah BRIPTU RUDY PURGIANTO Bin RUMANGIN, laki-laki, 27 Tahun, alamat: Aspol Kajen Kel. Kajen Rt. 002 Rw. 001 Kec. Kajen, Kab. Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Polsek Wiradesa menerima laporan dari masyarakat yang telah menjadi korban pencurian dengan objek berupa 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO, beserta kelengkapan STNK dan kuncinya yang terjadi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, diketahui sekira pukul 06.00 WIB di teras rumah alamat Ds. Pesanggrahan, Rt. 001, Rw. 001, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan. Atas laporan tersebut pimpinan memerintah kepada kami untuk melakukan penyelidikan, kemudian setelah kami lakukan penyelidikan kami mendapatkan informasi dari Polsek Karawang Kota (Jawa Barat) bahwa anggota Polsek Karawang Kota telah

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan seorang laki-laki yang mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian di Ds. Pesanggarahan, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan berikut barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO, beserta kelengkapan STNK dan kuncinya mengetahui informasi tersebut kami berangkat ke Polsek Karawang Kota untuk menginterogasi pelaku pencurian tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 kurang lebih pukul 09.00 WIB di Kantor Polsek Karawang Kota berdasarkan dua alat bukti yang telah dimiliki oleh penyidik, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut dilakukan penyitaan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap ada barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi oleh petugas terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah sabit dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah obeng min panjang 36 Cm.;
 - 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 15 Inch;
 - 1 (satu) buah patahan silinder kunci pintu;
 - 1 (satu) buah penutup kepala/ Sebo warna hitam;
 - 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk "SOPHIE MARTIN";
 - 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO, beserta kelengkapan STNK dan kuncinya;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan Terdakwa Sdr. ABDUL M. TASLIM tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Sdr. ABDUL M. TASLIM melakukan pencurian tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah Saksi tangkap menjelaskan bahwa: Kurang lebih satu minggu sebelumnya Terdakwa lewat depan rumah Saksi Sdri. ESTI EKA KUSUMA DEWI (korban) pada saat Terdakwa akan mencari rumput untuk pakan Sapi milik orang yang Terdakwa rawat (bagi hasil), antara rumah korban dengan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh hanya selisih satu gang, pada saat lewat Terdakwa melihat mobil sering terparkir di teras rumah korban, kurang lebih sebanyak tiga kali pada waktu malam hari Terdakwa sengaja lewat depan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah korban untuk mengamati situasi bagaimana cara aman bisa masuk ke dalam rumah korban. Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 kurang lebih pukul 01.30 WIB di Kandang Sapi yang jaraknya + 300 meter dari rumah korban Terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah kunci Inggris, alat-alat tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas jinjing kulit warna Hitam dan Terdakwa juga mempersiapkan penutup kepala/ Sebo warna hitam untuk dipakai Terdakwa jika ketahuan supaya wajah Terdakwa tidak dikenali, setelah selesai persiapan Terdakwa berangkat dengan jalan kaki menuju rumah korban, setelah sampai depan rumah Terdakwa memanjat pagar tembok depan untuk dapat masuk ke dalam teras rumah, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pintu depan/pintu utama rumah, pada saat di depan pintu rumah Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Inggris untuk Terdakwa gunakan sebagai alat memotong silinder kunci yang tertanam di daun pintu, Terdakwa berusaha memotong secara perlahan/ pelan-pelan supaya penghuni rumah tidak terbangun, tidak lama kemudian Terdakwa berhasil memotong bagian sebelah luar silinder yang terbuat dari logam hingga terlepas dari daun pintu, sedangkan masih ada bagian silinder yang masih tertanam di daun pintu, setelah terlepas bagian silinder tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min, obeng tersebut Terdakwa gunakan untuk mengeluarkan bagian silinder yang masih tertanam di daun pintu. Butuh waktu lama untuk mengeluarkan bagian silinder yang tertanam di daun pintu yaitu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit, setelah bagian silinder terlepas semua, ternyata pintu belum bisa terbuka karena masih ada kunci grendel pengait atas dan bawah yang menahan dua buah daun pintu, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sabit dari dalam tas yang Terdakwa bawa, sabit tersebut Terdakwa gunakan untuk menjongket pengait bawah bersamaan dengan obeng, kurang lebih 30 menit gendel pengait bawah dapat Terdakwa buka, tidak lama kemudian grendel pengait atas juga Terdakwa jongket menggunakan sabit dan obeng, tidak butuh waktu lama pengait pintu atas dapat Terdakwa buka dan Terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam ruang tamu dan semua peralatan Terdakwa masukkan kembali ke dalam tas jinjing yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa berjalan melewati ruang tamu menuju ruang tengah sambil menenteng tas jinjing mencari keberadaan kunci/kontak mobil, saat pencarian Terdakwa melihat 1 (satu) buah Dompot kulit warna Hijau di atas



keranjang berisi tumpukan pakaian yang terletak di ruangan antara ruang tengah dan dapur, dompet tersebut kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang, setelah itu Terdakwa kembali berjalan dari ruang tengah menuju ke ruang tamu diantara sekat ruang tamu dengan ruang tengah Terdakwa melihat 2 (dua) buah kunci remot keyless “remot mobil Avanza dan remot Sepeda Motor Honda PCX”, tergeletak dibagian kotak sisi kiri almari buffet/ rak televisi, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengambil kunci remot menuju keluar rumah, dompet Hijau yang Terdakwa pegang dan remot Sepeda Motor Honda PCX yang baru Terdakwa ambil Terdakwa masukkan ke dalam tas jinjing, selanjutnya Terdakwa menutup kembali pintu rumah yang sudah dalam keadaan rusak, setelah itu Terdakwa membuka pintu gerbang pagar yang sebelumnya tidak terkunci, lalu Terdakwa menekan kunci remot keyless untuk membuka pintu mobil sampai berbunyi “tet tet” kemudian masuk ke dalam mobil menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci remot keyless, selanjutnya Terdakwa berhasil membawa mobil pergi dari rumah korban;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sdri. ESTI EKA KUSUMA DEWI atas adanya peristiwa tersebut sejumlah + Rp.251.000.000,-(Dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi di depan persidangan masih mengenali Terdakwa atas nama Sdr. ABDUL M. TASLIM Bin HARYANTO, laki-laki, 47 tahun, Islam, Buruh harian lepas, alamat Ds. Pesanggrahan, Rt. 003, Rw. 001, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan adalah orang yang diamankan Saksi di Polsek Karawang Kota.
- Bahwa Saksi di depan persidangan masih mengenali Terdakwa adalah orang yang telah mengambil barang-barang milik istri Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 diketahui kurang lebih pukul 06.00 WIB di teras rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Pesanggrahan, Rt. 001/ Rw. 001, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO, beserta kelengkapan STNK dan kuncinya;
 - 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX dan 1 (satu) buah patahan silinder kunci pintu adalah barang milik Saksi Sdri. ESTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA KUSUMA DEWI yang berhasil diamankan bersama dengan Terdakwa di Polsek Karawang Kota;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Pekalongan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Kantor Polsek Karawang Kota, Polres Karawang, Polda Jawa Barat;
- Bahwa petugas Polres Pekalongan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya/melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ada barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa oleh petugas terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah sabit dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah obeng min panjang 36 Cm;
 - 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 15 Inch;
 - 1 (satu) buah patahan silinder kunci pintu;
 - 1 (satu) buah penutup kepala/ Sebo warna hitam;
 - 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk "SOPHIE MARTIN";
 - 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. Sdri. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO, beserta kelengkapan STNK dan kuncinya;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 03.30 WIB di teras rumah yang alamat Ds. Pesanggrahan, Rt. 001, Rw. 001, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sendirian pada saat mengambil barang tanpa seijin pemiliknya/melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Saksi Sdri. ESTI EKA KUSUMA DEWI, perempuan, 26 tahun, mengurus rumah tangga, Islam, alamat Ds. Pasenggrahan Rt. 001 Rw. 001, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Sdri. ESTI EKA KUSUMA DEWI sebagai korban pencurian tersebut, kemudian Terdakwa mengetahui bahwa dia adalah istri dari Saksi Sdr. ZAEUL KHAKI orang yang sudah Terdakwa kenal sejak kecil karena kami bertetangga;
- Bahwa barang yang diambil tanpa seijin pemiliknya adalah sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO, beserta kelengkapan STNK dan kuncinya;
 - 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX;
 - 1 (satu) buah Dompot bahan kulit sintetis warna Hijau merk Inoe di dalamnya berisi uang tunai + Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah sabit dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah obeng min panjang 36 cm;
 - 1 (satu) buah kunci Inggris ukuran 15 inch;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara: memanjat pagar tembok depan untuk dapat masuk ke dalam teras rumah, setelah itu Terdakwa merusak/ membongkar pintu rumah untuk dapat masuk ke dalam rumah mengambil barang yang ada di dalam rumah tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya kurang lebih satu minggu sebelumnya Terdakwa lewat depan rumah Saksi Sdri. ESTI EKA KUSUMA DEWI (korban) pada saat Terdakwa akan mencari rumput untuk pakan Sapi milik orang yang Terdakwa rawat (bagi hasil), antara rumah korban dengan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh hanya selisih satu gang, pada saat lewat Terdakwa melihat mobil sering terparkir di teras rumah korban, kurang lebih sebanyak tiga kali pada waktu malam hari Terdakwa sengaja lewat depan rumah korban untuk mengamati situasi bagaimana cara aman bisa masuk ke dalam rumah korban. Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 kurang lebih pukul 01.30 WIB di Kandang Sapi yang jaraknya + 300 meter dari rumah korban Terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah kunci Inggris, alat-alat tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas jinjing kulit warna Hitam dan Terdakwa juga mempersiapkan penutup kepala/ Sebo warna hitam untuk Terdakwa pakai jika ketahuan supaya wajah Terdakwa tidak dikenali, setelah selesai

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan Terdakwa berangkat dengan jalan kaki menuju rumah korban, setelah sampai depan rumah Terdakwa memanjat pagar tembok depan untuk dapat masuk ke dalam teras rumah, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pintu depan/ pintu utama rumah, pada saat di depan pintu rumah Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Inggris untuk Terdakwa gunakan sebagai alat memotong silinder kunci yang tertanam di daun pintu, Terdakwa berusaha memotong secara perlahan/ pelan-pelan supaya penghuni rumah tidak terbangun, tidak lama kemudian Terdakwa berhasil memotong bagian sebelah luar silinder yang terbuat dari logam hingga terlepas dari daun pintu, sedangkan masih ada bagian silinder yang masih tertanam di daun pintu, setelah terlepas bagian silinder tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min, obeng tersebut Terdakwa gunakan untuk mengeluarkan bagian silinder yang masih tertanam di daun pintu. Butuh waktu lama untuk mengeluarkan bagian silinder yang tertanam di daun pintu yaitu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit, setelah bagian silinder terlepas semua, ternyata pintu belum bisa terbuka karena masih ada kunci grendel pengait atas dan bawah yang menahan dua buah daun pintu, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sabit dari dalam tas yang Terdakwa bawa, sabit tersebut Terdakwa gunakan untuk menjongket pengait bawah bersamaan dengan obeng, kurang lebih 30 menit gendel pengait bawah dapat Terdakwa buka, tidak lama kemudian grendel pengait atas juga Terdakwa jongket menggunakan sabit dan obeng, tidak butuh waktu lama pengait pintu atas dapat Terdakwa buka dan Terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam ruang tamu dan semua peralatan Terdakwa masukkan kembali ke dalam tas jinjing yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa berjalan melewati ruang tamu menuju ruang tengah sambil menenteng tas jinjing mencari keberadaan kunci/kontak mobil, saat pencarian Terdakwa melihat 1 (satu) buah Dompot kulit warna Hijau di atas keranjang berisi tumpukan pakaian yang terletak di ruangan antara ruang tengah dan dapur, dompet tersebut kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang, setelah itu Terdakwa kembali berjalan dari ruang tengah menuju ke ruang tamu diantara sekat ruang tamu dengan ruang tengah Terdakwa melihat 2 (dua) buah kunci remot keyless "remot mobil Avanza dan remot Sepeda Motor Honda PCX", tergeletak dibagian kotak sisi kiri almari buffet/ rak televisi, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengambil kunci remot menuju keluar rumah, dompet Hijau yang Terdakwa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang dan remot Sepeda Motor Honda PCX yang baru Terdakwa ambil Terdakwa masukkan ke dalam tas jinjing, selanjutnya Terdakwa menutup kembali pintu rumah yang sudah dalam keadaan rusak, setelah itu Terdakwa membuka pintu gerbang pagar yang sebelumnya tidak terkunci, lalu Terdakwa menekan kunci remot keyless untuk membuka pintu mobil sampai berbunyi “tet tet” kemudian masuk ke dalam mobil menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci remot keyless, selanjutnya Terdakwa berhasil membawa mobil pergi dari rumah korban;

- Bahwa posisi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut sebelum Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya berada di halaman/ teras rumah yang dikelilingi pagar, mobil menghadap ke Utara;
- Bahwa setelah berhasil membawa mobil pergi dari rumah korban selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke arah barat melewati jalur pantai utara (Pantura), sesekali Terdakwa berhenti sambil istirahat dan berfikir “kepada siapa mobil tersebut akan Terdakwa jual” kurang lebih pukul 15.30 WIB sampai di Daerah Karawang Jawa Barat Terdakwa menuju ke RSUD Karawang untuk memarkir/menempatkan mobil di area parkir RSUD, setelah itu Terdakwa turun dari mobil keluar parkir naik ojek offline dengan tujuan ke Warung Mie Ayam Bakso milik teman Terdakwa atas nama Sdr. NASOKHA di Karawang hanya sekedar untuk cari makan karena uang Terdakwa sudah habis buat beli BBM dan makan di jalan. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tinggal di Karawang cukup lama, jadi Terdakwa banyak kenal dengan orang-orang di sana, sampai warung Terdakwa numpang makan dan singgah/ istirahat selama dua hari sambil Terdakwa bertanya-tanya mencari informasi dari teman-teman Terdakwa yang berada di Karawang terkait orang yang mau membeli mobil yang Terdakwa curi tersebut. Setelah 2 (dua) hari diparkiran RSUD, mobil Terdakwa ambil, Terdakwa bawa dan mobil beserta kelengkapan STNK Terdakwa tunjukkan kepada teman Terdakwa atas nama Sdr. MAYIN sambil Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan pembeli dengan harga penawaran dari Terdakwa Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Sdr. MAYIN menyampaikan akan disampaikan kepada teman-temannya barang kali ada yang berminat, setelah selesai dari rumah Sdr. MAYIN Terdakwa pamit pergi dengan membawa mobil tersebut dengan tujuan akan kembali ke warung tempat Terdakwa singgah, pada saat di jalan perjalanan menuju ke warung Terdakwa diamankan oleh beberapa petugas Polisi, kemudian Terdakwa beserta mobil yang Terdakwa kendarai dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polsek Karawang Kota, setelah sampai disana Terdakwa diinterogasi oleh beberapa anggota kepolisian dan menyampaikan alasan mengapa Terdakwa diamankan karena adanya informasi dari masyarakat yang mencurigai Terdakwa sebagai teroris karena pada saat keluar masuk dari warung tempat Terdakwa singgah ke musholah untuk mandi dan sholat, Terdakwa menggunakan penutup kepala/ sebo warna Hitam. Setelah itu petugas menayakan terkait mobil yang Terdakwa bawa tersebut berasal darimana, kemudian Terdakwa menyampaikan apa adanya bahwa mobil tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan di Ds. Pesanggrahan, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan, mengetahui hal tersebut petugas dari Polsek Karawang Kota menyampaikan informasi ke Polres Pekalongan, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 kurang lebih pukul 09.00 WIB di Kantor Polsek Karawang Kota Terdakwa dijemput dan ditangkap oleh Petugas dari Polres Pekalongan untuk dibawa ke Kantor Polres Pekalongan guna proses penyidikan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Dompot bahan kulit sintetis warna Hijau merk Inoe Terdakwa buang di pinggir jalan daerah Kab. brebes pada saat perjalanan ke Barat menuju Karawang, sedangkan uang tunai ± Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet habis Terdakwa gunakan untuk makan dalam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah merencanakannya terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa alat berupa clurit tersebut hanya sebagai pelengkap alat bersama alat yang lainnya yang sudah Terdakwa persiapkan untuk menjongkel pintu rumah, kebetulan pada saat persiapan Terdakwa berangkat di Kandang Sapi dan clurit tersebut berada dikandang biasa Terdakwa gunakan untuk mencari rumput pakan sapi;
- Bahwa keadaan rumah milik korban pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut rumah berada di gang Ds. Pesanggrahan paling utara, posisi rumah korban menghadap ke utara, teras depan rumah dikelilingi dinding pagar terbuat tembok dengan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan terdapat akses pintu gerbang besi, di dalam rumah terdapat ruang tamu, ruang tengah dan beberapa kamar tidur, serta bagian dapur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang tanpa ijin pemiliknya tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki barang tersebut dengan tujuan nantinya akan Terdakwa jual supaya Terdakwa mendapatkan uang untuk kehidupan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena tersangkut perkara tindak pidana pembunuhan pada akhir tahun 2013 di Pengadilan Negeri Karawang dengan putusan menjalani hukuman 15 tahun penjara, tetapi Terdakwa hanya menjalani 8 tahun penjara karena mendapatkan pengurangan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah buku BPKB Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023 No. T-03116554, Nopol G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO;
2. 1 (satu) buah remote keyless cadangan Mobil TOYOTA AVANZA;
3. 1 (satu) buah patahan silinder kunci pintu;
4. 1 (satu) buah sabit dengan gagang terbuat dari kayu;
5. 1 (satu) buah obeng min panjang 36 Cm;
6. 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 15 Inch;
7. 1 (satu) buah patahan silinder kunci pintu;
8. 1 (satu) buah penutup kepala/ Sebo warna hitam;
9. 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX;
10. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk "SOPHIE MARTIN";
11. 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 bulan Desember tahun 2023 sekira jam 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi korban Esti Eka Kusuma Dewi yang beralamat di Desa Pesanggrahan Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah Terdakwa ABDUL M. TASLIM Bin HARYANTO telah mengambil 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Terdakwa Sdr. ABDUL M. TASLIM Bin HARYANTO lewat depan rumah Saksi Korban Esti Eka Kusuma Dewi pada saat Terdakwa akan mencari rumput untuk pakan Sapi milik orang yang Terdakwa rawat



(bagi hasil), antara rumah Saksi Korban dengan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh hanya selisih satu gang, pada saat lewat Terdakwa melihat mobil sering terparkir di teras rumah korban, kurang lebih sebanyak tiga kali pada waktu malam hari Terdakwa sengaja lewat depan rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Pesanggrahan Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan untuk mengamati situasi bagaimana cara aman bisa masuk ke dalam rumah Saksi Korban;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 kurang lebih pukul 01.30 WIB di Kandang Sapi yang jaraknya + 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi Korban, Terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah kunci Inggris, alat-alat tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas jinjing kulit warna Hitam dan Terdakwa juga mempersiapkan penutup kepala/ sebo warna Hitam untuk dipakai Terdakwa jika ketahuan supaya wajah Terdakwa tidak dikenali, setelah selesai mempersiapkannya Terdakwa berangkat dengan jalan kaki menuju rumah Saksi Korban. sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa memanjat pagar tembok depan untuk dapat masuk ke dalam teras rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pintu depan/ pintu utama rumah Saksi Korban, pada saat di depan pintu rumah Saksi Korban, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Inggris untuk Terdakwa gunakan sebagai alat memotong silinder kunci yang tertanam di daun pintu, Terdakwa berusaha memotong secara perlahan/ pelan-pelan supaya penghuni rumah tidak terbangun, tidak lama kemudian Terdakwa berhasil memotong bagian sebelah luar silinder yang terbuat dari logam hingga terlepas dari daun pintu, sedangkan masih ada bagian silinder yang masih tertanam di daun pintu, setelah terlepas bagian silinder tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam tas yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min, obeng tersebut digunakan Terdakwa untuk mengeluarkan bagian silinder yang masih tertanam di daun pintu, Terdakwa membutuhkan waktu lama untuk mengeluarkan bagian silinder yang tertanam di daun pintu yaitu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit, setelah bagian silinder terlepas semua, ternyata pintu belum bisa terbuka karena masih ada kunci grendel pengait atas dan bawah yang menahan dua buah daun pintu, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sabit dari dalam tas yang dibawa Terdakwa, sabit tersebut digunakan Terdakwa untuk menjongket pengait bawah bersamaan dengan obeng, kurang lebih 30 menit gendel



pengait bawah dapat Terdakwa buka, tidak lama kemudian grendel pengait atas juga Terdakwa jongket menggunakan sabit dan obeng, tidak butuh waktu lama pengait pintu atas dapat dibuka Terdakwa dan Terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam ruang tamu dan semua peralatan dimasukkan kembali Terdakwa ke dalam tas jinjing yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan melewati ruang tamu menuju ruang tengah sambil menenteng tas jinjing mencari keberadaan kunci/kontak mobil, saat pencarian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kulit warna Hijau di atas keranjang berisi tumpukan pakaian yang terletak di ruangan antara ruang tengah dan dapur, dompet tersebut kemudian diambil Terdakwa dan dipegang Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali berjalan dari ruang tengah menuju ke ruang tamu diantara sekat ruang tamu dengan ruang tengah Terdakwa melihat 2 (dua) buah kunci remot keyless “remot mobil Avanza dan remot Sepeda Motor Honda PCX”, tergeletak dibagian kotak sisi kiri almari buffet/ rak televisi, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengambil kunci remot menuju keluar rumah, dompet Hijau yang dipegang Terdakwa dan remot Sepeda Motor Honda PCX yang baru diambil Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas jinjing, selanjutnya Terdakwa menutup kembali pintu rumah yang sudah dalam keadaan rusak, setelah itu Terdakwa membuka pintu gerbang pagar yang sebelumnya tidak terkunci, lalu Terdakwa menekan kunci remot keyless untuk membuka pintu mobil sampai berbunyi “tet tet” kemudian masuk ke dalam mobil menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci remot keyless, selanjutnya Terdakwa berhasil membawa 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya pergi dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa benar setelah berhasil membawa 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya pergi dari rumah Saksi Korban selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke arah barat melewati jalur pantai utara (Pantura), sesekali Terdakwa berhenti sambil istirahat dan berfikir “kepada siapa mobil tersebut akan Terdakwa jual” kurang lebih pukul 15.30 WIB sampai di Daerah Karawang Jawa Barat, kemudian Terdakwa menuju ke RSUD Karawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memarkir/menempatkan mobil di area parkir RSUD, setelah itu Terdakwa turun dari mobil keluar parkir naik ojek offline dengan tujuan ke Warung Mie Ayam Bakso milik teman Terdakwa atas nama Sdr. NASOKHA di Karawang hanya sekedar untuk cari makan karena uang Terdakwa sudah habis buat membeli BBM dan makan di jalan. Sesampainya di warung Terdakwa numpang makan dan singgah/ istirahat selama 2 (dua) hari sambil Terdakwa bertanya-tanya mencari informasi dari teman-teman Terdakwa yang berada di Karawang terkait orang yang mau membeli mobil yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya, kemudian setelah 2 (dua) hari diparkiran RSUD, mobil tersebut diambil Terdakwa, dan Terdakwa menunjukkannya kepada teman Terdakwa atas nama Sdr. MAYIN sambil Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan pembeli dengan harga penawaran dari Terdakwa senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Sdr. MAYIN menyampaikan akan disampaikan kepada teman-temannya barangkali ada yang berminat, setelah selesai dari rumah Sdr. MAYIN Terdakwa pamit pergi dengan membawa mobil tersebut dengan tujuan akan kembali ke warung tempat Terdakwa singgah. Bahwa saat di perjalanan menuju ke warung Terdakwa diamankan oleh beberapa petugas Kepolisian Sektor Karawang Kota, kemudian Terdakwa beserta mobil tersebut yang dikendarai Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Karawang Kota, setelah sampai disana Terdakwa diinterogasi oleh beberapa anggota kepolisian dan menyampaikan alasan mengapa Terdakwa diamankan karena adanya informasi dari masyarakat yang mencurigai Terdakwa sebagai teroris karena pada saat keluar masuk dari warung tempat Terdakwa singgah ke musholah untuk mandi dan sholat, Terdakwa menggunakan penutup kepala/ sebo warna Hitam. Setelah itu petugas menayakan terkait mobil yang dibawa Terdakwa tersebut berasal darimana, kemudian Terdakwa menyampaikan apa adanya bahwa mobil tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa di Desa Pesanggarahan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Mengetahui hal tersebut petugas dari Polsek Karawang Kota menyampaikan informasi ke Polres Pekalongan, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 kurang lebih pukul 09.00 WIB di Kantor Polsek Karawang Kota lalu Terdakwa dijemput dan ditangkap oleh Petugas dari Polres Pekalongan untuk dibawa ke Kantor Polres Pekalongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keadaan rumah milik Saksi Korban saat Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya tersebut rumah berada di gang Desa Pesanggrahan paling utara, posisi rumah Saksi Korban menghadap ke utara, teras depan rumah dikelilingi dinding pagar terbuat dari tembok dengan tinggi kurang lebih 2 meter dan terdapat akses pintu gerbang besi, di dalam rumah terdapat ruang tamu, ruang tengah dan beberapa kamar tidur, serta bagian dapur;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya tanpa ijin pemiliknya tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki barang tersebut dengan tujuan nantinya akan Terdakwa jual supaya Terdakwa mendapatkan uang untuk kehidupan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang mengaku bernama **ABDUL M. TASLIM Bin HARYANTO** adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ABDUL M. TASLIM Bin HARYANTO pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 kurang lebih pukul 01.30 WIB di Kandang Sapi yang jaraknya + 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi Korban, Terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah kunci Inggris, alat-alat tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas jinjing kulit warna Hitam dan Terdakwa juga mempersiapkan penutup kepala/sebo warna Hitam untuk dipakai Terdakwa jika ketahuan supaya wajah Terdakwa tidak dikenali, setelah selesai mempersiapkannya Terdakwa berangkat dengan jalan kaki menuju rumah Saksi Korban. sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa memanjat pagar tembok depan untuk dapat masuk ke dalam teras rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pintu depan/ pintu utama rumah Saksi Korban, pada saat di depan pintu rumah Saksi Korban, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Inggris untuk Terdakwa gunakan sebagai alat memotong silinder kunci yang tertanam di daun pintu, Terdakwa berusaha memotong secara perlahan/ pelan-pelan supaya penghuni rumah tidak terbangun, tidak lama kemudian Terdakwa berhasil memotong bagian sebelah luar silinder yang terbuat dari logam hingga terlepas dari daun pintu, sedangkan masih ada bagian silinder yang masih tertanam di daun pintu, setelah terlepas bagian silinder tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam tas yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa



mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min, obeng tersebut digunakan Terdakwa untuk mengeluarkan bagian silinder yang masih tertanam di daun pintu, Terdakwa membutuhkan waktu lama untuk mengeluarkan bagian silinder yang tertanam di daun pintu yaitu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit, setelah bagian silinder terlepas semua, ternyata pintu belum bisa terbuka karena masih ada kunci grendel pengait atas dan bawah yang menahan dua buah daun pintu, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sabit dari dalam tas yang dibawa Terdakwa, sabit tersebut digunakan Terdakwa untuk menjongket pengait bawah bersamaan dengan obeng, kurang lebih 30 menit gendel pengait bawah dapat Terdakwa buka, tidak lama kemudian grendel pengait atas juga Terdakwa jongket menggunakan sabit dan obeng, tidak butuh waktu lama pengait pintu atas dapat dibuka Terdakwa dan Terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam ruang tamu dan semua peralatan dimasukkan kembali Terdakwa ke dalam tas jinjing yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan melewati ruang tamu menuju ruang tengah sambil menenteng tas jinjing mencari keberadaan kunci/kontak mobil, saat pencarian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kulit warna Hijau di atas keranjang berisi tumpukan pakaian yang terletak di ruangan antara ruang tengah dan dapur, dompet tersebut kemudian diambil Terdakwa dan dipegang Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali berjalan dari ruang tengah menuju ke ruang tamu diantara sekat ruang tamu dengan ruang tengah Terdakwa melihat 2 (dua) buah kunci remot keyless "remot mobil Avanza dan remot Sepeda Motor Honda PCX", tergeletak dibagian kotak sisi kiri almari buffet/ rak televisi, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengambil kunci remot menuju keluar rumah, dompet Hijau yang dipegang Terdakwa dan remot Sepeda Motor Honda PCX yang baru diambil Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas jinjing, selanjutnya Terdakwa menutup kembali pintu rumah yang sudah dalam keadaan rusak, setelah itu Terdakwa membuka pintu gerbang pagar yang sebelumnya tidak terkunci, lalu Terdakwa menekan kunci remot keyless untuk membuka pintu mobil sampai berbunyi "tet tet" kemudian masuk ke dalam mobil menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci remot keyless, selanjutnya Terdakwa berhasil membawa 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya pergi dari rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka jelaslah Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang telah lalu terungkap bahwa barang-barang berupa 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. SDRI. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya serta 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX adalah milik Saksi korban ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang telah lalu terungkap bahwa perbuatan Terdakwa Sdr. ABDUL M. TASLIM Bin HARYANTO mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya serta 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor Honda PCX tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban Sdri. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO dengan tujuan untuk dijual sehingga mengakibatkan kerugian materiil sekitar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang telah lalu terungkap bahwa Terdakwa Sdr. ABDUL M. TASLIM Bin HARYANTO pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 kurang lebih pukul 01.30 WIB di Kandang Sapi yang jaraknya + 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi Korban, Terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah kunci Inggris, alat-alat tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas jinjing kulit warna Hitam dan Terdakwa juga mempersiapkan penutup kepala/sebo warna Hitam untuk dipakai Terdakwa jika ketahuan supaya wajah

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dikenali, setelah selesai mempersiapkannya Terdakwa berangkat dengan jalan kaki menuju rumah Saksi Korban. sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa memanjat pagar tembok depan untuk dapat masuk ke dalam teras rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pintu depan/pintu utama rumah Saksi Korban, pada saat di depan pintu rumah Saksi Korban, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Inggris untuk Terdakwa gunakan sebagai alat memotong silinder kunci yang tertanam di daun pintu, Terdakwa berusaha memotong secara perlahan/ pelan-pelan supaya penghuni rumah tidak terbangun, tidak lama kemudian Terdakwa berhasil memotong bagian sebelah luar silinder yang terbuat dari logam hingga terlepas dari daun pintu, sedangkan masih ada bagian silinder yang masih tertanam di daun pintu, setelah terlepas bagian silinder tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam tas yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min, obeng tersebut digunakan Terdakwa untuk mengeluarkan bagian silinder yang masih tertanam di daun pintu, Terdakwa membutuhkan waktu lama untuk mengeluarkan bagian silinder yang tertanam di daun pintu yaitu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit, setelah bagian silinder terlepas semua, ternyata pintu belum bisa terbuka karena masih ada kunci grendel pengait atas dan bawah yang menahan dua buah daun pintu, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sabit dari dalam tas yang dibawa Terdakwa, sabit tersebut digunakan Terdakwa untuk menjongket pengait bawah bersamaan dengan obeng, kurang lebih 30 menit gendel pengait bawah dapat Terdakwa buka, tidak lama kemudian grendel pengait atas juga Terdakwa jongket menggunakan sabit dan obeng, tidak butuh waktu lama pengait pintu atas dapat dibuka Terdakwa dan Terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam ruang tamu dan semua peralatan dimasukkan kembali Terdakwa ke dalam tas jinjing yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan melewati ruang tamu menuju ruang tengah sambil menenteng tas jinjing mencari keberadaan kunci/kontak mobil, saat pencarian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kulit warna Hijau di atas keranjang berisi tumpukan pakaian yang terletak di ruangan antara ruang tengah dan dapur, dompet tersebut kemudian diambil Terdakwa dan dipegang Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali berjalan dari ruang tengah menuju ke ruang tamu diantara sekat ruang tamu dengan ruang tengah Terdakwa melihat 2 (dua) buah kunci remot keyless "remot mobil Avanza dan remot Sepeda Motor Honda PCX", tergeletak dibagian kotak sisi kiri almari buffet/rak televisi, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengambil kunci remot menuju keluar rumah,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



dompet Hijau yang dipegang Terdakwa dan remot Sepeda Motor Honda PCX yang baru diambil Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas jinjing, selanjutnya Terdakwa menutup kembali pintu rumah yang sudah dalam keadaan rusak, setelah itu Terdakwa membuka pintu gerbang pagar yang sebelumnya tidak terkunci, lalu Terdakwa menekan kunci remot keyless untuk membuka pintu mobil sampai berbunyi “tet tet” kemudian masuk ke dalam mobil menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci remot keyless, selanjutnya Terdakwa berhasil membawa 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya pergi dari rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelaslah perbuatan dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak yaitu saksi Korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang telah lalu terungkap bahwa Terdakwa Sdr. ABDUL M. TASLIM Bin HARYANTO pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 kurang lebih pukul 01.30 WIB di Kandang Sapi yang jaraknya + 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi Korban, Terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah kunci Inggris, alat-alat tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas jinjing kulit warna Hitam dan Terdakwa juga mempersiapkan penutup kepala/sebo warna Hitam untuk dipakai Terdakwa jika ketahuan supaya wajah Terdakwa tidak dikenali, setelah selesai mempersiapkannya Terdakwa berangkat dengan jalan kaki menuju rumah Saksi Korban. sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa memanjat pagar tembok depan untuk dapat masuk ke dalam teras rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pintu depan/ pintu utama rumah Saksi Korban, pada saat di depan pintu rumah Saksi Korban, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Inggris untuk Terdakwa gunakan sebagai alat memotong silinder kunci yang tertanam di daun pintu, Terdakwa berusaha memotong secara berlahan/ pelan-pelan supaya penghuni rumah tidak terbangun, tidak lama kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil memotong bagian sebelah luar silinder yang terbuat dari logam hingga terlepas dari daun pintu, sedangkan masih ada bagian silinder yang masih tertanam di daun pintu, setelah terlepas bagian silinder tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam tas yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min, obeng tersebut digunakan Terdakwa untuk mengeluarkan bagian silinder yang masih tertanam di daun pintu, Terdakwa membutuhkan waktu lama untuk mengeluarkan bagian silinder yang tertanam di daun pintu yaitu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit, setelah bagian silinder terlepas semua, ternyata pintu belum bisa terbuka karena masih ada kunci grendel pengait atas dan bawah yang menahan dua buah daun pintu, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sabit dari dalam tas yang dibawa Terdakwa, sabit tersebut digunakan Terdakwa untuk menjongket pengait bawah bersamaan dengan obeng, kurang lebih 30 menit gendel pengait bawah dapat Terdakwa buka, tidak lama kemudian grendel pengait atas juga Terdakwa jongket menggunakan sabit dan obeng, tidak butuh waktu lama pengait pintu atas dapat dibuka Terdakwa dan Terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam ruang tamu dan semua peralatan dimasukkan kembali Terdakwa ke dalam tas jinjing yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan melewati ruang tamu menuju ruang tengah sambil menenteng tas jinjing mencari keberadaan kunci/kontak mobil, saat pencarian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kulit warna Hijau di atas keranjang berisi tumpukan pakaian yang terletak di ruangan antara ruang tengah dan dapur, dompet tersebut kemudian diambil Terdakwa dan dipegang Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali berjalan dari ruang tengah menuju ke ruang tamu diantara sekat ruang tamu dengan ruang tengah Terdakwa melihat 2 (dua) buah kunci remot keyless "remot mobil Avanza dan remot Sepeda Motor Honda PCX", tergeletak dibagian kotak sisi kiri almari buffet/ rak televisi, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengambil kunci remot menuju keluar rumah, dompet Hijau yang dipegang Terdakwa dan remot Sepeda Motor Honda PCX yang baru diambil Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas jinjing, selanjutnya Terdakwa menutup kembali pintu rumah yang sudah dalam keadaan rusak, setelah itu Terdakwa membuka pintu gerbang pagar yang sebelumnya tidak terkunci, lalu Terdakwa menekan kunci remot keyless untuk membuka pintu mobil sampai berbunyi "tet tet" kemudian masuk ke dalam mobil menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci remot keyless, selanjutnya Terdakwa berhasil membawa 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nodin:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya pergi dari rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah untuk melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk "SOPHIE MARTIN", 1 (satu) buah sabit dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah obeng min panjang 36 Cm, 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 15 Inch untuk mempermudah Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah dihuni oleh Saksi korban tersebut. Dengan demikian insur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa peangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku BPKB Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023 No. T-03116554, Nopol G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI binti SUNARTO, 1 (satu) buah remote keyless cadangan Mobil TOYOTA AVANZA, 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih, Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta kelengkapan STNK dan kuncinya oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada kepada pemiliknya yaitu Saksi ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk "SOPHIE MARTIN", 1 (satu) buah patahan silinder kunci pintu, 1

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI



(satu) buah sabit dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah obeng min panjang 36 Cm, 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 15 Inch, 1 (satu) buah patahan silinder kunci pintu, 1 (satu) buah penutup kepala/ Sebo warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan untuk dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara tindak pidana pembunuhan akhir tahun 2013 di PN Karawang dengan putusan selama 15 (lima belas) tahun penjara;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Esti Eka Kusuma Dewi Binti Sunarto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul M. Taslim Bin Haryanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku BPKB Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023 No. T-03116554, Nopol G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin: 2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI binti SUNARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah remote keyless cadangan Mobil TOYOTA AVANZA;
3. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA tipe G tahun 2023, Warna Putih,
Nopol: G-1027-YB Noka: MHKAB1BYXPK049427, Nosin:
2NR4A20677 a.n. ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO beserta
kelengkapan STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi ESTI EKA KUSUMA DEWI Binti SUNARTO;

1. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk "SOPHIE MARTIN";
2. 1 (satu) buah patahan silinder kunci pintu;
3. 1 (satu) buah sabit dengan gagang terbuat dari kayu;
4. 1 (satu) buah obeng min panjang 36 Cm;
5. 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 15 Inch;
6. 1 (satu) buah patahan silinder kunci pintu;
7. 1 (satu) buah penutup kepala/ Sebo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, **Budi Setyawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Muhammad Isa Yeihsanyah, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Siroju Munir, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN PKI